

## SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan  
Paket Pekerjaan Konstruksi :

Box Culvert Jalan Amarta 1 Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang

Nomor : 630/120/SP/JBT-BOX.AMARTA.1/BM-DPUPR/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Muara Tebo pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan April tahun ribu dua puluh empat [29 Mei 2024], berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 004/BAHP/Paket BC Amarta/VI/V/2024, tanggal 15 Mei 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 630/109/SPPBJ/JBT-BOX.AMARTA.1/BM-DPUPR/2024 tanggal 27 Mei 2024, Antara :

Nama : IRVING PANE, ST.  
NIP : 19820325 201101 1 007  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga  
Berkedudukan di : Muara Tebo.

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat / Bidang / Unit di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024, Nomor 36 Tahun 2024 tanggal 12 Januari 2024 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)", dengan :

Nama : EKA OKTAVIANI  
Jabatan : Direktur CV. JA KONSTRUKSI  
Alamat : Jl. H.A Manap Lrg. Srikaya No. 63, Desa Sungai Terjan, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo  
Akta Notaris : No. 06, Tgl 20 Mei 2023, Rizki Rahmad, SH., M.Kn  
Akta Perubahan :

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. JA KONSTRUKSI selanjutnya disebut "PENYEDIA",

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor 630/47/BA-RP2K/BM-DPUPR/2024 Tanggal 29 Mei 2024.

Hal 1 dari 4

Paraf PPK	
Paraf PENYEDIA	

## SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan  
Paket Pekerjaan Konstruksi :

Pembangunan Box Culvert Jalan Malabar Desa Sukamaju Kec. Rimbo Ulu

Nomor : 630/195/SP/JBT-BOX.MALABAR/BM-DPUPR/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Muara Tebo pada hari Senin tanggal Sepuluh Juni tahun ribu dua puluh empat [10 Juni 2024], berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 004/BAHP/Paket BC Malabar/VI/V/2024, tanggal 15 Mei 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 630/110/SPPBJ/JBT-BOX.MALABAR/BM-DPUPR/2024 tanggal 27 Mei 2024, Antara :

Nama : IRVING PANE, ST.  
NIP : 19820325 201101 1 007  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga  
Berkedudukan di : Muara Tebo.

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat / Bidang / Unit di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024, Nomor 36 Tahun 2024 tanggal 12 Januari 2024 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)", dengan :

Nama : SHINTA TRIASTUTI  
Jabatan : Direktur CV. ARANTA TRIAS UTAMA  
Alamat : Jl. Serma Ishak Ahmad No 96 Kel. Beliung Kec. Alam Barajo, Kota Jambi  
Akta Notaris : No. 46, Tgl 12 Juli 2021, Bambang Hadinata, SH., M.Kn  
Akta Perubahan : No. 04, Tgl 02 Mei 2024, Bambang Hadinata, SH., M.Kn

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. ARANTA TRIAS UTAMA selanjutnya disebut "PENYEDIA",

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;.

Paraf PPK	
Paraf PENYEDIA	